



PUTUSAN

Nomor 637 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMARTO ALIAS P. MAJELIS BIN HAMID P. SUWARGI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT. 038 RW. 009 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
2. **NAKSIN ALIAS P. DINI BIN HAMID ALIAS P. SUWARGI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
3. **RUSNI ALIAS B. NANIK BINTI NAWI**, bertempat tinggal di Dusun Glintongan RT. 038 RW. 009 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
4. **YASIN ALIAS P. DIAN BIN NAWI**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Bajur RT. 012 RW. 004 Desa Kemirian Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
5. **SITI AISYAH ALIAS KEVIN BINTI NAWI**, bertempat tinggal di Dusun Glintongan RT. 034 RW. 008 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
6. **SUSANTI BINTI BUHARI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 007 RW. 003 Desa Karang Melok Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
7. **SITI NURHAENI BINTI BUHARI**, bertempat tinggal di Dusun Kalianyar Barat RT. 015 RW. 03 Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. **IMA BINTI BUHARI**, bertempat tinggal di Desa Karang Melok 007. RW. 003. Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

Kesemuanya memberi kuasa kepada: Haryanto, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani VII Nomor 46 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUNA ALIAS B. TOYA BINTI PAK SONA**;
2. **ISMAIL ALIAS P. BERI BIN HAMID ALIAS P. SUWARGI**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT. 038 RW. 009 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mastrip Nomor 20 Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018;
3. **HAJI ALIAS P. TUTIK BIN HAMID ALIAS P. SUWARGI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 038 RW 009 Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KASMITO ALIAS P. NUR BIN ALI, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT. 038 RW. 009 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai ahli waris dari almarhum orang tuanya yang bernama Hamid alias Pak Suwargi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang bernama Nawi Bin Hamid alias Pak Suwargi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat VI dan Penggugat VII serta Penggugat VIII adalah ahli waris pengganti dari orang tuanya yang bernama Buhari Bin Hamid alias Pak Suwargi;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II *in casu* adalah sebagai harta waris (*tirkah*) dari Hamid alias Pak Suwargi yang belum terbagi waris dan mohon ditetapkan bagian masing-masing para Penggugat berdasarkan hukum kewarisan (*faraidh*) dalam Kompilasi Hukum Islam;
6. Menetapkan dan menyatakan surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Hamid alias Pak Suwargi pada tanggal 20 April 1978 kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa *a quo* berupa tanah Persil Nomor 103, kelas D.IV, luas 0.114 Da, atas nama B. Mualam yang terletak di Dusun Karang Anyar RT 38 RW 09 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tegal milik Gd. Naya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah RVO;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tegal milik Arba'iya;dan:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah pekarangan dan 3 (tiga) rumah yang terletak di Dusun Karang Anyar RT 38 RW 09 Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dula;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marwa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mur;

8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat terhadap objek sengketa sebagai ketetapan hukum harta warisan yang menjadi hak para Penggugat;
9. Menyatakan para Tergugat tidak berhak terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II;
10. Membatalkan segala surat-surat yang timbul atas ulah para Tergugat, karena surat-surat akta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah menurut hukum;
11. Menetapkan sebagai hukum atas segala kerugian para Penggugat berdasarkan perhitungan selama para Tergugat mendapatkan hasil dari penguasaan objek sengketa berdasarkan hukum kewarisan (*faraidh*) Kompilasi Hukum Islam dan atau berdasarkan kebijakan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya;
13. Menghukum kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
14. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan dan eksepsi tersebut keduanya ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan Putusan Nomor 712/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1340 Hijriah, kemudian permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 712/Pdt.G/2018/PA.Bdw. jo. 65/Pdt.G/2019/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 11 Desember 2018 Nomor 712/Pdt.G/2018/PA.Bdw. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya Nomor 56/ Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 20 Maret 2019;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menyatakan permohonan banding dari para Pembanding tidak dapat diterima, karena permohonan banding dari Pembanding mengandung cacat formal disebabkan Pembanding terlambat mengajukan banding, dan dengan terlambatnya permohonan banding dari para Pembanding menyebabkan perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, disebabkan alasan dimaksud mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Sumarto alias P. Majelis Bin Hamid P. Suwargi dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SUMARTO ALIAS P. MAJELIS BIN HAMID P.SUWARGI, 2. NAKSIN ALIAS P. DINI BIN HAMID ALIAS P. SUWARGI, 3. RUSNI ALIAS B. NANI BINTI NAWI, 4. YASIN ALIAS P. DIAN BIN NAWI, 5. SITI AISYAH ALIAS KEVIN BINTI NAWI, 6. SUSANTI BINTI BUHARI, 7. SITI NURHAENI BINTI BUHARI, 8. IMA BINTI BUHARI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)